

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Suatu negara dapat melaksanakan pembangunan nasional apabila terdapat dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan tersebut. Sumber dana atau sumber penerimaan suatu negara pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penerimaan yang bersumber dari sektor internal dan eksternal. Salah satu sumber Penerimaan negara yang berasal dari sektor internal adalah pajak. Sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN, dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun secara nominal maupun presentase terhadap seluruh pendapatan negara.

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara merupakan hal yang sangat wajar terlebih ketika sumber daya alam tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam (SDA) mempunyai umur dan manfaat yang terbatas, pada saatnya akan habis dan tidak bisa lagi diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tak terbatas terlebih semakin bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Penerimaan pajak diharapkan akan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar.

Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara yang bersumber dari pajak adalah tax ratio. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) menyatakan bahwa semakin besar tax ratio menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa semakin besar pula porsi penerimaan pajak dalam APBN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, saat ini Indonesia berada di posisi 16 ekonomi terbesar di dunia, namun tingkat rasio pajak Indonesia masih sama dengan negara – negara di kawasan Afrika. Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu diimbangi peningkatan tax ratio para wajib pajak dalam negeri. Saat ini tingkat rasio pajak Indonesia masih sebesar 12% (<http://www.liputan6.com/bisnis/read/2647080/ri-negara-dengan-ekonomi-besar-tapi-rasio-pajak-masih-rendah>). Tax ratio yang masih rendah menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan pemerintah belum berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Usaha tersebut antara lain dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Ekstensifikasi berfokus pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan. Sedangkan intensifikasi berfokus pada peningkatan jumlah wajib pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui reformasi perpajakan (tax reform) pertama yang dimulai sejak tahun 1984 (Fidiana, 2016). Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan merubah sistem

pemungutan pajak dari office assessment menjadi self assessment. Official assesment system merupakan sistem yang memberikan wewenang pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang bagi wajib pajak. Sedangkan self assesment system merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan reformasi perpajakan ini pemerintah berharap dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu.

Mengingat pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan adalah wajar apabila pemerintah berupaya menggali berbagai potensi pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak (Tax Compliance). Usaha untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya pajak mempunyai banyak kendala, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan masih banyak yang tidak melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya.

Seperti di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga rasio kepatuhan atau tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.1 :

**Tabel 1.1**

**Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Non Karyawan Tahun 2013 – 2017**

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Wajib Pajak Terdaftar	5.193	3.848	3.848	3.860	3.997
Realisasi SPT	898	721	788	957	1.045
Rasio Kepatuhan (%)	17%	19%	20%	25%	26%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, rasio kepatuhan tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Meskipun mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah dalam menyampaikan SPT dan terjadi kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunannya.

Safri Nurmantu dalam Siti Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan/kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah pengetahuan perpajakan. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik Wajib Pajak akan mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban

perpajakan yang berlaku maka Wajib Pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri (Zuhdi, et al 2015).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sosialisasi perpajakan. Direktorat Jendral Pajak hingga saat ini masih terus melakukan sosialisasi mengenai arti penting membayar pajak melalui televisi, radio, surat kabar, majalah pajak, internet, maupun dari seminar – seminar pajak serta pelatihan pajak. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, Wajib Pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat Wajib Pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin (Yuliasari, et al 2015), dengan sosialisasi ini juga masyarakat atau Wajib Pajak menjadi paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak, yang pada akhirnya hal tersebut akan membuat Wajib Pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pelayanan fiksus. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak secara konsisten akan meningkatkan kepatuhan bila terdapat pelayanan yang baik oleh aparat perpajakan

(Yuliasari, et al 2015). Dengan kata lain, dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak atau fiskus maka akan membuat Wajib Pajak merasa senang dan nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga akan membuat Wajib Pajak konsisten atau cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga Tahun 2017)"**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang

melakukan pekerjaan bebas?

### **1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- d. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat

luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan serta pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan kantor pelayanan pajak dapat menjadikannya sebagai informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT tahunan.